

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 adalah “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sesuai perihal di atas bahwa setiap orang atau perusahaan wajib membayar pajak kepada negara atas pajak terutangnya. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak juga mengikat semua orang untuk dapat mematuhi peraturan undang-undang serta tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya”.

Negara Indonesia sendiri memiliki 3 sistem pemungutan pajak yang dapat digunakan oleh negara kepada wajib pajak menurut Resmi (2017:8), yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding system*. Metode *Self Assessment System* menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya Pasal 12 Ayat 1 menjelaskan bahwa “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”. Dengan kata lain bahwa sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan pajak terutang oleh wajib pajak berada pada wajib pajak itu sendiri. Dalam hal ini tentu wajib pajak harus berperan aktif untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.

Peran pajak sendiri sangat penting bagi negara karena pajak merupakan sumber penghasilan negara yang didapat oleh Wajib Pajak yang mana penghasilan dari Wajib Pajak juga bervariasi. Sumber penghasilan negara dari jenis pajaknya, yaitu Pajak Pertambahan (PPh), Pajak Bea Meterai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam hal ini, Pajak Pertambahan Nilai yang menjadi penyumbang pendapatan negara dibandingkan pajak yang lainnya.

Berikut ini realisasi penerimaan pajak negara tahun 2017 dan 2018:

Tabel 1.1

Laporan Kinerja Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018 (dalam Rp triliun)

No.	Jenis Pajak	Realisasi 2017	APBN 2018	Target $\Delta\%$ 2017-2018
1.	PPh non migas	596,57	816,99	36,95
2.	PPN dan PPnBM	480,72	541,80	12,70
3.	PPh Migas	50,31	38,13	(24,21)
4.	PBB	16,77	17,36	3,56
5.	Pajak lainnya	6,73	9,69	43,9

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018

Dari data laporan kinerja realisasi penerimaan pajak negara oleh DJP selama tahun 2018 bahwa penyumbang pendapatan negara terbesar adalah penerimaan PPh non migas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan adanya PPh non migas terdapat pula Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 yang berkaitan dengan impor, dan tidak terlepas dari Pajak Pertambahan Nilai karena salah satu pajak yang harus dibayarkan ketika proses impor barang.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) mendefinisikan Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak. Dalam peraturan tersebut, pengusaha wajib melaporkan usahanya bila melakukan penyerahan BKP/JKP

di dalam daerah pabean atau melakukan ekspor BKP, JKP, dan ekspor BKP tidak berwujud.

Sistem pemungutan PPN pada dasarnya mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi. Namun sebelum barang atau jasa tersebut sampai di tingkat konsumen, PPN sudah dikenakan pada setiap tingkat mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Walaupun demikian, sistem pemungutan secara bertingkat ini tidak menimbulkan efek ganda karena adanya metode kredit pajak (perolehan kembali atas pajak yang telah dibayar) oleh Pengusaha Kena Pajak sehingga beban pajak yang dibebankan kepada konsumen tetap sama dengan tarif pajak yang berlaku yaitu 10% dari penyerahan barang/jasa kena pajak.

Sesuai dengan namanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya dikenakan atas pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada suatu mata rantai produksi. Karakteristik PPN yang *multi stage tax* dikenakan pada setiap transaksi yang dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun distribusi (Kautsar Riza Salman, 2017:242). Contohnya pada setiap melakukan yang menjadi objek pajak PPN pada tingkat pabrikan dalam skala besar kemudian turun di tingkat pedagang besar (*distributor*) sampai kepada pedagang eceran (*retailer*) akan dikenakan PPN.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan penambah biaya pada nilai pembelian barang, namun dalam praktik di lapangan banyak perusahaan yang tidak menerapkan atau memperhatikan prosedur perpajakan tentang PPN dengan benar sehingga kemungkinan akan memperkecil laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Apabila perusahaan tidak melakukan pengkreditan PPN masukan, maka biaya yang timbul atas pembayaran PPN masukan akan dimasukkan dalam harga perolehan, yang akan berdampak pada laba yang diperoleh.

Bagi perusahaan, pajak memang suatu biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Dasar dari perhitungan besarnya pajak adalah dari laba bersih sebelum pajak yang ada di dalam laporan keuangan perusahaan. Maka, besar kecilnya pajak terutang adalah ditentukan dari besar

kecilnya laba yang diperoleh perusahaan. Jika keuntungan yang di dapat perusahaan besar secara otomatis pajak penghasilan yang dibayarkan ke negara juga besar.

Berdasarkan uraian di atas, dalam objek penerapan PPN ini dilakukan pada PT G di Jakarta selaku perusahaan yang melakukan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) yang bergerak di bidang ritel perkulakan dengan distribusi ke distribusi pedagang retail atau eceran baik secara tradisional (Agen atau Pedagang Besar) maupun modern (*minimarket* atau *supermarket*). Dalam melakukan penjualannya, PT G akan memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) kepada konsumen atas penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak. PT G dapat dikatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE) karena dalam menjalankan aktivitas usaha dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir dengan jumlah transaksi penyerahan barang/jasa dalam kuantitas banyak atau sedikit. Konsumen akhir ini ialah pembeli tanpa identitas yang mana PT G mencetak *cash register* yang notabene fungsinya sebagai faktur pajak dengan syarat harus memuat keterangan seperti nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP, jenis BKP yang diserahkan, harga jual termasuk nilai PPN, dan kode serta tanggal pembuatan faktur pajak. PT G juga menerbitkan Faktur Pajak Standar yang ditujukan kepada agen PT G dengan status PKP agar agen tersebut dapat mengkreditkan PPN nya atas transaksi pembelian. Faktur Pajak yang telah diterbitkan atau PPN keluaran, perusahaan akan memperhitungkan dan melaporkan PPN kepada Dirjen Pajak melalui aplikasi *e-faktur* setiap bulan setelah terjadinya penyerahan barang/jasa paling lambat akhir bulan berikutnya.

PT G juga melakukan pembelian Barang Kena Pajak kepada pemasok baik PKP maupun Non PKP. PT G akan menerima faktur pajak atas transaksi pembelian dari pemasok PKP namun PT G tidak menerima faktur pajak atas transaksi pembelian dari pemasok Non PKP. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pajak masukan dari pemasok PKP dapat dikreditkan dengan Pajak keluaran pada masa pajak yang sama atau 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan selama pajak masukan belum dibebankan ke harga

perolehan dan belum dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi bila PT G melakukan pembelian barang pada pemasok Non PKP, PT G tidak dapat mengkreditkan PPN Masukan karena tidak menerima faktur pajak dari pemasok Non PKP.

Sejak tahun 1998 hingga saat ini, PT G telah memenuhi kewajiban perpajakan dalam hal mengatur, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya. PT G percaya bahwa telah menyusun, menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya dengan tepat waktu dan tidak terlambat. PT G atas kewajiban pembayaran pajak terutangnya dibidang taat akan pajak.

PT G telah melakukan kewajiban dalam bidang perpajakan khususnya melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam melakukan kewajibannya, perusahaan selalu melakukannya secara tepat waktu atau tidak pernah terlambat dalam hal pembayaran maupun terlambat lapor. Berkenaan data yang digunakan untuk tujuan pembuatan laporan magang, terdapat batasan-batasan untuk mengetahui data-data internal perusahaan. Data yang diperoleh dalam penulisan magang ini didapat dari perusahaan namun hanya sebatas rekapitulasi pembelian dan penjualan tahun 2017 dikarenakan kerahasiaan data internal perusahaan.

## **1.2. Ruang Lingkup**

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di entitas bisnis PT G di Jakarta. Pada ruang lingkup meliputi kegiatan *input* validasi tanda terima faktur, membuat rekapan atas tanda terima faktur, dan melaporkan faktur pajak masukan ke *e-faktur*. Selain itu kegiatan yang dilakukan adalah membantu mencocokkan data PPN masukan dan keluaran, meng-*input* Pajak masukan ke Rekonsiliasi PPN.

## **1.3. Tujuan Laporan Praktik Kerja Lapangan**

Tujuan dari praktik kerja lapangan dan pembuatan laporan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT G.
2. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan secara nyata dengan membandingkan teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dengan dunia kerja.

#### **1.4 . Manfaat Laporan Praktik Kerja Lapangan**

Manfaat yang dihasilkan dari Praktik Kerja Lapangan dan pembuatan laporan ini adalah:

##### 1.4.1 Manfaat Akademik

Dapat memberikan pemahaman yang tepat dan baik tentang penerapan yang dilakukan sesuai dengan teori perpajakan yang berlaku.

##### 1.4.2 Manfaat Praktik

###### 1.4.2.1. Bagi Mahasiswa

- a. Mendapatkan wawasan mengenai kegiatan nyata dalam aktivitas perusahaan berkaitan dengan penerapan optimalisasi pembayaran pajak.
- b. Memahami proses untuk menerapkan strategi terkait pajak pertambahan nilai yang nantinya dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi pada PT G.
- c. Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang didapat selama perkuliahan.

###### 1.4.2.2. Bagi PT G

- a. Membantu menyelesaikan tugas dan pekerjaan dalam menghitung pajak yang ada di tempat Praktik Kerja Lapangan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibagi beberapa bab yaitu:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini membahas latar belakang, ruang lingkup selama praktik kerja lapangan, tujuan laporan, serta manfaat praktik kerja lapangan yang didapat oleh mahasiswa dan perusahaan.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas landasan teori sebagai acuan pada pembahasan bab selanjutnya. Penyusunan landasan teori ini didapat dari berbagai sumber yang cukup andal.

### **BAB 3 GAMBARAN UMUM**

Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan seperti profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, mulai berdirinya sebuah perusahaan tersebut serta kegiatan yang dilakukan selama praktik kerja lapangan di perusahaan.

### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL**

Bab ini menjabarkan kegiatan yang dilakukan selama di perusahaan dan menganalisis penerapan pajak pertambahan nilai dengan mengacu pada data perusahaan sebagai topik pembahasan.

### **BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini membahas kesimpulan dan saran yang ada dari seluruh pembahasan sehubungan dengan pajak pertambahan nilai dengan keterbatasan informasi yang didapatkan selama praktik kerja lapangan.